

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT. Asuransi MSIG Indonesia <i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i>	Jenis Produk	: Asuransi Umum
Nama Produk	: Toyota Insurance 2.0	Mata Uang	: Dalam Rupiah
Deskripsi Produk	: Toyota Insurance 2.0 merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan didalam PSAKBI selama berada diatas kapal untuk penyeberangan, Tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Kendaraan	: 2 Tahun	Premi	: Rp. 5,188,000.00
Uang Pertanggungan	: Rp. 210,000,000.00	Periode Pembayaran Premi	: Max 14 hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis yaitu tanggal 15 Januari 2021
Masa Pertanggungan	: 1 tahun.		

MANFAAT

- Manfaat Utama : Komprehensif
- Manfaat tambahan :
 - Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga
 - Tanggung Jawab Hukum terhadap penumpang.
 - Kecelakaan Diri Pengemudi
 - Kecelakaan Diri Penumpang
 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor.
 - Huru hara, Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Tawuran, Pembangkitan Rakyat, Revolusi.
 - Gempa Bumi, Tsunami atau Letusan Gunung Berapi.
 - Terorisme dan Sabotase.
- Fitur Tambahan :
 - Rekanan Bengkel Remsi
 - ERA Service
 - 24/7 call center
 - 12 Month Repair Warranty
 - Penyeberangan Antar Pulau

- f. Pencapaian Kerugian Total 50% (khusus untuk tahun pertama)
4. Fitur Tambahan Opsional :
- a. Manfaat Biaya Ambulan
 - b. Manfaat Biaya Transportasi
 - c. Perlengkapan Non-Standar
 - d. TPL On The Spot
 - e. Manfaat Kecelakaan Pengemudi Limit Rp. 5,000,000.00

RISIKO

1. Klaim ditolak karena bertanggung mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya mengemudi dalam keadaan dibawah pengaruh alcohol (mabuk) dan/atau tidak memiliki SIM.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena bertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Bertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Bertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.
5. Pembatalan polis dengan sendirinya apabila kendaraan yang diasuransikan beralih kepemilikan tanpa disertai dengan informasi / persetujuan antara penanggung dan bertanggung.

BIAYA

1. Tarif premi jaminan utama : 2.08%
2. Tarif premi manfaat tambahan : 1.25%
3. Premi fitur tambahan : IDR 34,000.00
4. Premi fitur tambahan (opsional) : IDR 50,000.00
5. Biaya Akuisisi : IDR 1,269,250.00 (25% dari premi yang dibayarkan dan sudah termasuk ke dalam komponen premi yang dibayarkan)
6. Biaya materai : IDR 10,000.00
7. *Deductible* : IDR 300,000.00 per kejadian.

PENGECUALIAN

1. Pertanggung jawaban ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
 - 1.1.1. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. Melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.2. Orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.3. Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.4. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.3.5. Orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
 - 1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggung jawaban ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. Barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. Pertanggung jawaban ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
4. Pertanggung jawaban ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
 - 4.2. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.

- 4.3. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan atas :
 - 5.1. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
 - 5.3. Kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
 6. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
 - 6.1. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
 7. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Dalam Hal Premi :

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

Tata Cara Perolehan Asuransi:

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau Dealer Toyota rekanan MSIG.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) dan calon tertanggung pun wajib :

1. Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggunggaan.

Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

Pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Tertanggung *wajib*:

1. Tertanggung segera memberitahu secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
2. Tertanggung melaporkan kepada Kepolisian (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga;
3. Tertanggung melaporkan kepada Kepolisian (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
4. Pemberitahuan kerugian dikirim ke Bagian Klaim Motor PT. Asuransi MSIG Indonesia Gedung Summitmas II, Lantai 15 kav. 61-62, Jakarta 12190 No. Telp: 021-2523110 atau *Emergency Call* : 02129279636 (24 Jam).
5. Dokumen-dokumen pendukung untuk persyaratan secara umum berupa:
 - 5.1 Formulir Klaim (diisi & ditandatangani oleh Tertanggung/ dibubuhi cap Perusahaan jika Tertanggung atas nama Perusahaan)
 - 5.2 Foto copy SIM pengemudi saat kejadian
 - 5.3 Foto copy STNK kendaraan.
 - 5.4 Dokumen tambahan lainnya yang mungkin di butuhkan secara wajar.

Tata Cara Penyelesaian

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
 - 1.3. penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya *setinggi-tingginya* sebesar Harga Pertanggungkan.
3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungkan yang masih berjalan.

Pembayaran Claim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau email ke customer@id.msic-asia.com
3. Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut www.msic.co.id/help-support#shareyourfeedback

SIMULASI

- Periode Pertanggung 01 Januari 2021 – 01 Januari 2022
- Jaminan *Comprehensive*
- Area : 2
- Penggunaan : Pribadi
- Tarif :

Kendaraan Bermotor	:	2.0800%
Banjir	:	0.1000%
Gempa Bumi	:	0.1000%
Huru Hara	:	0.0500%
Terorisme & Sabotase	:	0.0500%
Tanggung Jawab Pihak ketiga	:	1,0000%
Fitur Tambahan	:	IDR 34,000.00

(Authorized Workshop, ERA, 24/7 call center, 12 month repair warranty, Inter island Risk, Total Loss 50% First Year)

Fitur Tambahan (Opsional)	:	IDR 50,000.00
---------------------------	---	---------------

(Ambulance Fee, Transportation Fee, Non-standard acc., TPL on the spot, PA Driver Limit IDR 5,000,000.00)
- Harga Pertanggung :

Kendaraan Bermotor	:	Rp. 210,000,000,-
Tanggung Jawab Pihak ketiga	:	Rp. 10,000,000,-

- Perhitungan Premi :

Kendaraan Bermotor	:	Rp. 210,000,000,-	x	2.0800%	=	Rp. 4,368,000.00
Banjir	:	Rp. 210,000,000,-	x	0.1000%	=	Rp. 210,000.00
Gempa Bumi	:	Rp. 210,000,000,-	x	0.1000%	=	Rp. 210,000.00
Huru Hara	:	Rp. 210,000,000,-	x	0.0500%	=	Rp. 105,000.00
Terorisme & Sabotase	:	Rp. 210,000,000,-	x	0.0500%	=	Rp. 105,000.00
Tanggung Jawab Pihak ketiga	:	Rp. 10,000,000,-	x	1.0000%	=	Rp. 100,000.00
Fitur Tambahan	:				=	Rp. 34,000.00
Fitru Tambahan (Opsional)	:				=	Rp. 50,000.00
Premi	:				=	Rp. 5,182,000.00
Biaya Materai	:				=	Rp. 6,000.00
Total Premi	:				=	Rp. 5,188,000.00

Simulasi Kasus Klaim 1 (Kerugian Parsial)

- Tanggal kerugian 20 Maret 2020.
- Jumlah kerugian : Rp 10,000,000.00
- Risiko Sendiri : Rp 300,000 per kejadian
- Tertanggung mengalami kerugian (tabrakan) sehingga mendapat nilai penggantian maksimal sebesar nilai perbaikan dikurangi jumlah Risiko sendiri per kejadian.

Nilai Klaim	Rp 10,000,000.00
Risiko Sendiri / Deductible	Rp. 300,000.00
Nilai Klaim yang dibayarkan	Rp 10,000,000.00 – Rp 300,000.00 = Rp 9,700,000.00

Simulasi Kasus Klaim 2 (Kerugian Pihak Ketiga)

- Tanggal kerugian 01 Mei 2020.
- Jumlah kerugian : Rp 2,500,000.00

- Tertanggung menabrak kendaraan lain yang sedang diparkir di jalan sehingga Tertanggung harus menanggung kerugian yang diderita oleh pemilik kendaraan yang diparkir tersebut (pihak ketiga).
- Resiko sendiri : Rp 300,000.00 per kejadian

Limit maks. TPL	Rp. 10,000,000.00
Nilai Klaim	Rp 2,500,000.00 (Limit mencukupi)
Risiko Sendiri / Deductible	Rp. 300,000.00
Nilai Klaim yang dibayarkan	Rp 2,500,000.00 – Rp 300,000.00 = Rp 2,200,000.00

Simulasi Kasus Klaim 3 (Kerugian Total)

- Tanggal kerugian 01 November 2020.
- Jumlah kerugian : Rp 160,000,000.00
- Tertanggung mengalami kerugian Total Loss yang diakibatkan karena banjir yang mana jumlah kerugian yang diderita melebihi 75% dari harga kendaraan.
- Resiko sendiri akibat banjir : 10% dari nilai kerugian, minimum Rp. 500,000,- untuk tiap-tiap kejadian.

Nilai Klaim	Rp 160,000,000.00 (>75% dari Harga Pertanggungan)
Risiko Sendiri / Deductible	Rp 160,000,000.00 x 10% = 16,000,000.00
Nilai Klaim yang dibayarkan	Rp 210,000,000.00 – Rp 16,000,000.00 = Rp 194,000,000.00

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Asuransi Toyota Insurance 2.0 terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website www.msig.co.id, dan juga dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.
3. Biaya Akuisisi maksimal 25% dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi, BUSB dan Leasing yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy